



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.PP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, NIK.137402290244xxxx, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 29 Februari 1944, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK. 137402670751xxxx, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 27 Juli 1951, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Januari 2021 telah mengajukan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dengan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.PP., pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 10 Maret 1990, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/12/III/1990, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 10 Maret 1990;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah Pemohon di Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, terjadi permasalahan yang disebabkan karena Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon, sehingga Pemohon merasa tertekan karena tidak bisa menjalankan kewajiban Pemohon terhadap Termohon, karena hal tersebut Pemohon meminta untuk berpisah dari Termohon agar Pemohon dan Termohon tidak saling terbebani karena keadaan Pemohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon pun telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 3 tahun;
6. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan, akan tetapi Termohon tidak pernah datang, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya walaupun ia telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 5 Januari 2021 sesuai dengan relaas Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.PP., untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon kecuali posita angka 2 dengan penambahan yaitu : Setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah Pemohon di Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, kemudian pindah ke rumah Termohon di Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang sampai berpisah.

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan, maka jawaban Termohon tidak dapat didengar;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Bukti surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/12/III/1990, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 10

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1990. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi tanda P. dan diparaf;

II. Bukti saksi:

1. **Saksi**, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 6 April 1971, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang. Saksi adalah tetangga Pemohon sejak kecil dengan jarak rumah kurang lebih 20 meter, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon, dalam keseharian Saksi biasa memanggilnya One sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa semenjak Saksi tinggal kembali di Padang Panjang pada tahun 2000, Saksi mendapati Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Termohon di Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 3,5 tahun yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena berdasarkan keterangan dari Pemohon ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan antara Pemohon dan Termohon, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti, yang saksi ketahui bahwa sejak tahun 2017 yang lalu, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal sendiri di rumah Pemohon;
 - Bahwa tidak ada usaha dari keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Saksi pernah menyarankan kepada Pemohon agar bersatu kembali dan hidup rukun bersama Termohon, namun Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;
2. **Saksi**, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 23 Oktober 1999, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.PP.



tukang ojek, tempat kediaman di Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang. Saksi adalah tetangga Pemohon sejak kecil dengan jarak rumah kurang lebih 20 meter, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon, dalam keseharian Saksi biasa memanggilnya One sebagai istri Pemohon;
- Bahwa semenjak Saksi masih kecil, Saksi mendapati Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Termohon di Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang penyebabnya Saksi kurang mengetahuinya, namun berdasarkan keterangan dari Pemohon dan informasi dari masyarakat tempat tinggal Pemohon, ada persoalan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti persoalan tersebut, yang saksi ketahui bahwa sejak tahun 2017 yang lalu, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal sendiri di rumah Pemohon;
- Bahwa menurut informasi dari Pemohon, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama atas keinginan sendiri karena ingin menenangkan pikiran dan menghindari permasalahan dengan Termohon;
- Bahwa tidak ada usaha dari keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Saksi pernah menyarankan kepada Pemohon agar bersatu kembali dan hidup rukun bersama Termohon, namun Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon selanjutnya mohon putusan;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Hakim Tunggal menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain tentang syarat formal berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg *jo.* pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Hakim Tunggal dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa upaya Hakim Tunggal untuk mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon pada pokoknya karena sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, karena Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon, sehingga Pemohon merasa tertekan karena tidak bisa menjalankan kewajiban Pemohon terhadap Termohon, karena hal tersebut Pemohon meminta untuk berpisah dari Termohon agar Pemohon dan Termohon tidak saling terbebani karena keadaan Pemohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon pun telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 3 tahun;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (P.) yang diajukan oleh Pemohon, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, setelah diteliti oleh Hakim Tunggal ternyata alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang terdekat dengan Pemohon, dengan demikian dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan kedua saksi Pemohon, saksi pertama dan kedua tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon namun kedua saksi tersebut melihat secara langsung mengenai pisah rumahnya Pemohon dan Termohon sejak lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu, Pemohon pulang ke rumah Pemohon dan tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang dan tidak ada usaha dari keluarga untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan pembuktian tersebut ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Maret 1990 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, Pemohon pulang ke rumah Pemohon dan tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada usaha dari keluarga untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut diambil kesimpulan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan semenjak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut, Hakim Tunggal dapat menarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, dan sudah pecah sehingga tidak ada kemungkinan untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim Tunggal berpendapat dan menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 *jo.* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak akan terwujud, maka dalam hal ini Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon dengan Termohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* pasal 19 b Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan pasal 116 b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu menyetujui petunjuk Allah Swt. dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk menceraikan (isternya), maka sesungguhnya Allah Swt, Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya terutama yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Padang Panjang pada hari Rabu, tanggal 13 Januari tahun 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal tahun 1442 Hijriyyah, oleh **Nurhema, M. Ag.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dan

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Suherman, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Nurhema, M. Ag.

Panitera Pengganti

Suherman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp120.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 9.000,00
Jumlah	Rp239.000,00

(dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)